





PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

BAHAN AJAR PENDAMPING MODUL

PENYESUAIAN MATERI PELATIHAN KOMPETENSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH LEVEL-2 DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

MODUL MENGELOLA KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA LEVEL-2

Juni. 2025

Penyusun:

- 1. Wildan Massani
- 2. Budi Bowo Laksono
- 3. Tino Yuka Aldila

Kontrol Silang Kualitas:

- 1. Harry Sri Kahartan Kusuma Wijaya
- 2. Rizky Arimawati

Subject Matter Expert
Gusti Agung Aju Diah Ambarawaty, Kepala Puslat SMD PBJ

Editorial:

Tim Penyusun Perangkat Pembelajaran

Hak cipta perangkat pembelajaran ini berada di Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa. Segala bentuk penggunaan perangkat pembelajaran yang tidak sesuai dengan ketentuan, dapat diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

@produksi 2025

PENGESAHAN KEPALA PUSLAT SDM PBJ

Segala Puji Bagi Tuhan Yang Maha Esa, atas Segala Rahmat-Nya, suplemen pendamping modul ini dapat disusun dengan baik. Suplemen pendamping modul ini selanjutnya dapat digunakan untuk Pelatihan Kompetensi PBJP Level-2

Jakarta, 5 Juni 2025 Kepala Pusat Pelatihan SDM PBJ

tdt

Gusti Agung Aju Diah Ambarawaty NIP. 196704101987032001

DAFTAR ISI

| DAFTAR ISI iii |
|---|
| DAFTAR TABELiv |
| BAB II MELAKUKAN PERUMUSAN KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH |
| DALAM BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK) |
| A. Uraian Materi di halaman 5 1 |
| BAB III MELAKUKAN PENGENDALIAN KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA |
| PEMERINTAH UNTUK PEKERJAAN SEDERHANA DAN TERSEDIA DI PASAR 3 |
| 3. Pengendalian Kontrak untuk Pekerjaan Sederhana 3 |
| BAB IV MELAKUKAN PEKERJAAN SERAH TERIMA HASIL PENGADAAN BARANG/JASA |
| UNTUK PEKERJAAN SEDERHANA |
| BAB V MELAKUKAN PEKERJAAN EVALUASI KINERJA PENYEDIA PENGADAAN |
| BARANG/JASA PEMERINTAH 5 |

BABII

MELAKUKAN PERUMUSAN KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

A. Uraian Materi di halaman 5

Sebagaimana amanat dalam Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, terdapat perubahan ketentuan nilai dalam metode pengadaan langsung untuk pekerjaan konstruksi, sehingga penggunaan Surat Perintah Kerja menjadi:

Tabel 2.1 Nilai dalam metode pengadaan langsung

| Jenis Pengadaan | Batasan Nilai Pengadaan | Bentuk Kontrak |
|----------------------|----------------------------|----------------------|
| Barang/Jasa Lainnya | Lebih dari Rp50.000.000,00 | Surat Perintah Kerja |
| | s.d Rp200.000.000,00 | |
| Jasa Konsultansi | Paling tinggi | Surat Perintah Kerja |
| | Rp100.000.000,00 | |
| Pekerjaan Konstruksi | Paling tinggi | Surat Perintah Kerja |
| | Rp400.000.000,00 | |

Kemudian, pada bagian uraian materi di halaman 6 terdapat penjelasan terkait dengan jenis kontrak Pengadaan Barang/jasa yang mengalami perubahan sebagai dampak dari Pasal 27 Peraturan Presiden 46 Tahun 2025, sehingga perubahannya menjadi:

- 1. Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Lainnya terdiri atas:
 - a. Lumsum;
 - b. Harga satuan;
 - c. Gabungan lumsum dan harga satuan;
 - d. Kontrak payung;
 - e. Biaya plus imbalan; dan
 - f. Kontrak berbasis kinerja.
- 2. Jenis Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi terdiri atas:
 - a. Lumsum;

- b. Harga satuan;
- c. Gabungan lumsum dan harga satuan;
- d. Putar kunci;
- e. Biaya plus imbalan;
- f. Modifikasi putar kunci;
- g. Kontrak payung; dan
- h. Kontrak berbasis kinerja
- 3. Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas:
 - a. Lumsum;
 - b. Waktu penugasan;
 - c. Kontrak payung; dan
 - d. Kontrak berbasis kinerja
- 4. Jenis Kontrak Pengadaan pekerjaan terintegrasi terdiri atas:
 - a. Lumsum;
 - b. Putar kunci;
 - c. Modifikasi putar kunci; dan
 - d. Kontrak berbasis kinerja

Kemudian, pada bagian finalisasi rancangan SPK, di tabel untuk bagian validasi rancangan SPK. pada halaman 62 terkait dengan verifikasi jaminan yang diperlukan untuk pelaksanaan untuk kontrak PBJP, maka ketentuan mengenai jaminan pelaksanaan mengikuti ketentuan di dalam Pasal 33 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2025, di mana jaminan pelaksanaan tidak diperlukan dalam hal Pengadaan Jasa Lainnya yang aset Penyedia dikuasai oleh pengguna.

BAB III

MELAKUKAN PENGENDALIAN KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH UNTUK PEKERJAAN SEDERHANA DAN TERSEDIA DI PASAR

3. Pengendalian Kontrak untuk Pekerjaan Sederhana

Pada bagian angka **3 Pengendalian Kontrak untuk Pekerjaan Sederhana**, poin Perubahan Kontrak (halaman 88), sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, ditambahkan satu ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

(3) Dalam hal perubahan kontrak disebabkan adanya keadaan darurat, maka ketentuan penambahan nilai kontrak akhir dapat melebihi 10% (sepuluh persen) berdasarkan persetujuan dari PA.

Perubahan kontrak dapat melebihi 10% (sepuluh persen) dari nilai yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal, dalam hal perubahan kontrak disebabkan adanya keadaan darurat dan setelah mendapatkan persetujuan dari PA.

BAB IV

MELAKUKAN PEKERJAAN SERAH TERIMA HASIL PENGADAAN BARANG/JASA UNTUK PEKERJAAN SEDERHANA

Tidak berdampak pada Revisi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, sehingga tidak diperlukan penambahan pada suplemen bahan pembelajaran.

BAB V

MELAKUKAN PEKERJAAN EVALUASI KINERJA PENYEDIA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

A. Uraian Materi

1. Gambaran Umum (halaman 122)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (8a) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025: Persyaratan kualifikasi paling sedikit meliputi kinerja penyedia.

Dengan demikian, perlu dilakukan penambahan informasi dalam modul pelatihan, di mana hasil Evaluasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa nantinya akan dijadikan sebagai persyaratan kualifikasi pada kegiatan pengadaan barang/jasa berikutnya.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat menambahkan informasi dalam dokumen spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja yang disampaikan kepada Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan, terkait dengan kriteria kinerja penyedia barang/jasa yang perlu dicantumkan dalam dokumen pemilihan.

PPK seharusnya mencantumkan kriteria penyedia barang/jasa dengan kriteria "Baik" atau "Sangat Baik", sehingga proses pemilihan penyedia barang/jasa akan menghasilkan penyedia barang/jasa yang kompeten untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan indikator keberhasilan, baik dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, maupun biaya.